



**PENETAPAN**

Nomor 133/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan identitas dalam kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

**Heri Sandra bin Bustani**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 22 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bima Nusa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 34, No. 15, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

**Nur Fatayatus, Sholikhah binti Salekan**, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 17 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 34, No. 15, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 133/Pdt.P/2018/PA.Bpp tanggal 22 Maret 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 08 Agustus 2010 Pemohon I telah menikah dengan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 557/26/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2012;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah Sewaan di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 34, No. 15, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Audiah Ramadhani, lahir di Balikpapan, tanggal 03 Agustus 2011
- b. Aulia Khanza Az Zahra, lahir di Balikpapan, tanggal 18 Maret 2015;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 557/26/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2012;

4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 557/26/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2012, terjadi kesalahan tempat lahir Pemohon I, dan Nama Pemohon II, di kutipan Akta nikah tempat lahir Pemohon I tertulis Kuaro, yang benar adalah **Balikpapan**, dan Nama Pemohon II tertulis Nur Fatayatus Sholihah, yang benar adalah **Nur Fatayatus Sholikhah**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon I, dan Nama Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk melengkapi administrasi perubahan Akta Kelahiran anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan, mengubah tempat lahir, dan Nama, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 557/26/VIII/2010, tempat lahir Pemohon I sebenarnya adalah **Balikpapan**, dan Nama Pemohon II sebenarnya adalah **Nur Fatayatus Sholikhah**;

3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tempat, dan Nama dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang. Setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 557/26/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen (bukti P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I tanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen (bukti P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen (bukti P.3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6471022308120003 tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, yang telah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen (bukti P.3).

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama berkenan membetulkan penulisan nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 557/26/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, P.2, dan P.3 serta P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen, sehingga surat-surat bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut, telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 08 Agustus 2010 dan dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 557/26/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 557/26/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2012.

3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, dikutipan Akta nikah tempat lahir Pemohon I tertulis Kuaro, seharusnya yang benar adalah **Balikpapan**, dan nama Pemohon II tertulis Nur Fatayatus Sholihah seharusnya yang benar adalah **Nur Fatayatus Sholikhah**

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan data/identitas pribadi yang akurat sehingga kesalahan tersebut harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut. Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 Tanggal 18 Juni 2003 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Provinsi. Dan Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi "Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan Putusan Pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus diubah/dibetulkan sebagai berikut:

- a. Tempat lahir Pemohon I tertulis Kuaro, diubah/dibetulkan sehingga menjadi Balikpapan.
- b. Nama Pemohon II tertulis Nur Fatayatus Sholihah, diubah/dibetulkan sehingga menjadi Nur Fatayatus Sholikhah.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PA.Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan identitas tersebut, maka sudah merupakan tugas bagi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk meralat penulisan tersebut, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tempat lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 557/26/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2012 sebagai berikut:
  - 2.1. Tempat lahir Pemohon I semula tertulis **Kuaro**, seharusnya yang benar adalah **Balikpapan**.
  - 2.2. Nama Pemohon II semula tertulis **Nur Fatayatus Sholihah**, seharusnya yang benar adalah **Nur Fatayatus Sholikhah**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tahun lahir tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Senin tanggal 09 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

**Ketua Majelis**

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

ttd.

**Panitera Pengganti**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

ttd.

**Nasma Azis, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara.

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, 09 April 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

**Panitera**

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

*Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2018/PA.Bpp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)